



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CIRUAS**



Jalan Ciptayasa No.30 Ciruas Telp (0254) 280150 Ciruas 4218282

**KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS CIRUAS
NOMOR : 800/ 110 /SK.KAPUS/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CIRUAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS CIRUAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga dan mempertahankan mutu pelayanan di UPT Puskesmas Ciruas diperlukan suatu standar layanan
 - b. bahwa untuk menjamin standar layanan maka perlu dilakukan penetapan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu rangkaian pelayanan
 - c. bahwa untuk sebagaimana maksud poin a dan b maka perlu ditetapkan standar Pelayanan di UPT Puskesmas Ciruas melalui keputusan Kepala Puskesmas
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan ;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

Kesehatan;

8. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Kementerian Kesehatan R.I., 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIRUAS TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CIRUAS.
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan pada proses-proses pelayanan di UPT Puskesmas Ciruas sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Standar Layanan yang dimaksud pada poin kesatu adalah berupa unsur : Dasar Hukum, Jam Pelayanan, Persyaratan, Sistem/Mekanisme prosedur, Jangka waktu penyelesaian, biaya /tarif, Produk Pelayanan, Sarana & Prasarana, Kompetensi pelaksana, Pengawasan internal, Penanganan Pengaduan, Jumlah Tenaga pelaksana, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diperbaiki sesuai ketentuan

Ditetapkan di : Ciruas
Pada tanggal : 5 Juli 2023
Kepala UPT Puskesmas Ciruas,


ARI WIDODO

Lampiran : Keputusan Kepala UPT
 Puskesmas Ciruas
 Nomor : 800/ 110 /SK.KAPUS/2023
 Tanggal : 5 Juli 2023
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan di UPT
 Puskesmas Ciruas

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 DI UPT PUSKESMAS CIRUAS
 TAHUN 2023**

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis dan Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB Jumat : 07.30 – 11.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru)Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (Gambar 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Pasien datang ke UPT Puskesmas Ciruas menuju ruang pelayanan pendaftaran 2. Calon pasien mengambil nomor antrian pendaftaran 3. Calon Pasien dipanggil ke loket dan dilayani untuk pelayanan yang dituju
5	Jangka Waktu Penyelesaian	<15 menit
6	Biaya/tarif	Pelayanan rawat jalan Rp 15,000, Pelayanan surat sehat Rp 25,000 Pelayanan lain mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum
7	Produk Pelayanan	Pendaftaran PasienPelayanan Rekam Medis pasien
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang tunggu dilengkapi televisi Ruang tunggu khusus untuk anak-anak Fasilitas charger handphone Pojok baca Komputer dan jaringan internet Toilet Nomor antrian prioritas untuk Ibu hamil, lansia dan anak Kursi Tunggu untuk Ibu Hamil, Lansia, dan Anak
9	Kompetensi Pelaksana	DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<u>Email : pkmciruas@gmail.com</u> <u>Website : puskesmasciruas.com</u> <u>WA : 08787730 4050</u> <u>Instagram : puskesmasciruas</u> <u>KESSAN CIRUAS /scan Barcode</u>
12	Jumlah Pelaksana	Tenaga loket pendaftaran : 2 orang, 1 orang kasir, Rekam Medis : 2 orang
13	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan	24 jam
3	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
6	Biaya/tarif	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
8	Sarana, Prasarana	Ruang UGD Komputer dan Jaringannya

	dan/atau fasilitas	Telepon Peralatan medis pendukung Ambulan untuk rujukan pasien Fasilitas charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : pkmciruas@gmail.com Website : puskesmasciruas.com WA : 08787730 4050 Instagram : puskesmasciruas KESSAN CIRUAS /scan Barcode
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. Standar Pelayanan Ambulance

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Jam Pelayanan	24 jam
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak bisa dipesan untuk beberapa hari ke depannya. 2. Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan darurat dan rujukan bagi pasien dan pelayanan angkutan mengantar jenazah. 3. Ambulance harus dikemudikan oleh sopir ambulance (jika berhalangan digantikan oleh sopir yang telah ditunjuk).
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas IGD menyatakan pasien perlu rujukan/pulang atas petunjuk dari dokter penanggung jawab 2. Petugas IGD menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk/pulang. Keluarga pasien setuju 3. Petugas IGD mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan 4. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan. 5. Petugas IGD membuat surat rujukan 6. Bagi pasien umum, petugas IGD Inap membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulance (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar biaya ambulance saja) 7. Keluarga pasien membayar di Loker Pembayaran dan menerima kwitansi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan 8. Petugas IGD mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulance 9. Petugas IGD mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan Ambulance. 10. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Rumah Sakit petugas menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan.
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
6	Biaya/tariff	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Layanan Rujukan Pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit lain yang dituju
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Mobil Ambulance dengan peralatan medis dasar terdiri dari: Spine Board/Strecher Tabung Oksigen Sentral Regulator Oksigen Ventilator Mobile Patient Monitor Suction Mobile Emergency Set

9	Kompetensi Pelaksana	Petugas IGD Supir Ambulance
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : pkmciruas@gmail.com Website : puskesmasciruas.com WA : 08787730 4050 Instagram : puskesmasciruas KESSAN CIRUAS /scan Barcode
11	Jumlah Pelaksana	Supir Ambulance: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya kebijakan Adanya SPO Adanya Panduan Kepastian persyaratan Kepastian biaya SDM yang kompeten di bidangnya Tersedianya sarana prasarana pendukung
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugasnya dengan mengutamakan keselamatan pasien dalam proses rujukan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Jam Pelayanan	Senin – Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
6	Biaya/tariff	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat

	Pelayanan	Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan pasien umum Peralatan medis pendukung Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien Fasilitas Charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<u>Email : pkmciruas@gmail.com</u> <u>Website : puskesmasciruas.com</u> <u>WA : 08787730 4050</u> <u>Instagram : puskesmasciruas</u> <u>KESSAN CIRUAS /scan Barcode</u>
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 2 orang Perawat : minimal 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. Standar Pelayanan Ruang pemeriksaan Ibu / KIA dan KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas
2	Jam Pelayanan	Senin – Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anamnesa Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus

6	Biaya/tarif	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan caten
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan KIA dan KB Ruang Imunisasi Ruang MTBS Alat medis pendukung Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak Ruang Laktasi
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : pkmciruas@gmail.com Website : puskesmasciruas.com WA : 08787730 4050 Instagram : puskesmasciruas KESSAN CIRUAS /scan Barcode
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. Standar Pelayanan Klinik Sanitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Jam Pelayanan	Selasa: 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Blangko permintaan konsultasi sanitasi
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas memberikan penyuluhan atau konsultasi sesuai dengan keluhan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus

6	Biaya/tarif	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi sanitasi
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang konsultasi Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : pkmciruas@gmail.com Website : puskesmasciruas.com WA : 08787730 4050 Instagram : puskesmasciruas KESSAN CIRUAS /scan Barcode
11	Jumlah Pelaksana	Sanitarian :1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. Standar Pelaynan Klinik Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
2	Jam Pelayanan	Rabu dan Jumat jam 07.30-14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Blangko permintaan konsultasi sanitasi dari Poli Umum/ Poli KIA KB
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas memberikan penyuluhan atau konsultasi sesuai dengan keluhan

5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
6	Biaya/tariff	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi gizi
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang konsultasi Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<u>Email : pkmciruas@gmail.com</u> <u>Website : puskesmasciruas.com</u> <u>WA : 08787730 4050</u> <u>Instagram : puskesmasciruas</u> <u>KESSAN CIRUAS /scan Barcode</u>
11	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. Standar Pelayanan Poli Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Jam Pelayanan	Senin – Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal

4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan Petugas menentukan diagnose penyakit Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
6	Biaya/tarif	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scalling/pembersihan karang gigi
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan gigi Alat medis pendukung
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktekDIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<u>Email : pkmciruas@gmail.com</u> <u>Website : puskesmasciruas.com</u> <u>WA : 08787730 4050</u> <u>Instagram : puskesmasciruas</u> KESSAN CIRUAS /scan Barcode
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906)
2	Jam Pelayanan	Senin –Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pasien menaruh resep di Farmasi Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan Petugas mengambil resep untuk dberi nomer urut Petugas melakukan screening resep Peracikan obat Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien</p>
5	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	<p>Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep Penyiapan Resep non racikan : 5 – 10 menit per 1 lembar resep Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien</p>
6	Biaya/tarif	<p>Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN</p>
7	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Ruang penyiapan obat Ruang pemberian informasi obat Gudang penyimpanan obat Alat medis pendukung</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker yang memiliki ijin praktek Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>

10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<u>Email : pkmciruas@gmail.com</u> <u>Website : puskesmasciruas.com</u> <u>WA : 08787730 4050</u> <u>Instagram : puskesmasciruas</u> <u>KESSAN CIRUAS /scan Barcode</u>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya
2	Jam Pelayanan	Senin — Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register Pasien dipanggil sesuai nomor urut Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu Proses pemeriksaan laboratorium Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke yang merujuk
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengacu pada SK Kepala Puskesmas Nomor : 445/240/SK.C/Pusk-PDK/I/2017 tentang waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium

6	Biaya/tarif	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Hematologi, Kimia darah, Urinalisis, Imunologi- Serologi, Preparat Mikrobiologi, Faeses, HIV/AIDS, Syphilis, Tes Narkoba
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pengambilan sampel Ruang pemeriksaan laboratorium Peralatan laboratorium pendukung Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : pkmciruas@gmail.com Website : puskesmasciruas.com WA : 08787730 4050 Instagram : puskesmasciruas KESSAN CIRUAS /scan Barcode
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. Standar Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Jam Pelayanan	Sabtu : 08.00 – 14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan penyuluhan sebelum imunisasi Petugas melakukan imunisasi Petugas melakukan penyuluhan paska imunisasi Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus

6	Biaya/tariff	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi Imunisasi, imunisasi
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan pasien umum Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan atau kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<u>Email : pkmciruas@gmail.com</u> <u>Website : puskesmasciruas.com</u> <u>WA : 08787730 4050</u> <u>Instagram : puskesmasciruas</u> <u>KESSAN CIRUAS /scan Barcode</u>
11	Jumlah Pelaksana	Perawat/ bidan: minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. Standar Pelayanan Klinik TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
2	Jam Pelayanan	Sabtu : 08.00 – 11.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis Petugas melakukan anamnesis Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur Petugas menentukan diagnosis Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus

6	Biaya/tarif	Pelayanan Umum mengikuti Perda No 1 tahun 2011 Kabupaten Serang tentang Retribusi Jasa Umum Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan.
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan pasien Peralatan medis pendukung Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : pkmciruas@gmail.com Website : puskesmasciruas.com WA : 08787730 4050 Instagram : puskesmasciruas KESAN CIRUAS /scan Barcode
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ciruas, 5 Juli 2023

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Ciruas



dr. Ari Widodo

NIP. 19760911 201001 1 006